



► TINDAK PIDANA KORUPSI

Terdakwa Kasus Kredit Fiktif Dibui 10 Tahun

UMBULHARJO—Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Jogja memvonis Pimpinan Cabang Transvision Jogja, Klau Victor Apriyanto terdakwa kasus kredit fiktif Bank Jogja dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda senilai Rp500 juta subsider enam bulan penjara. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar pada Rabu (19/1) di PN setempat.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi [tipikor] sebagaimana dalam dakwaan primer dan menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim, Djauhar Setyadi didampingi Hakim Anggota Suryo Hendratmoko, serta Binsar Sihalo, Rabu.

Dalam amar putusan, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti atas kasus yang menimpanya dengan nominal Rp1,5 miliar. Djauhar menyebut pembayaran bisa dilakukan terhitung satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah lewat penyitaan sejumlah aset yang dimiliki terdakwa. "Bila aset terdakwa tidak mencukupi dipidana dengan penjara lima tahun," ujarnya.

Saat membacakan amar putusan, Majelis Hakim menyebut bahwa terdakwa Klau Victor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dia melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Klau Victor yang berperan sebagai Pimpinan Cabang Transvision Jogja disebut Majelis Hakim punya niat jahat dan merancang perbuatan korup bersama sejumlah rekannya yang lain. Hal ini dimuliskan pula dengan sistem pemberian kredit di Bank Jogja yang ditengarai belum menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam kasus ini negara rugi senilai Rp27 miliar lebih. Hal itu diperoleh dari akumulasi pengajuan kredit fiktif yang diajukan terdakwa ke Bank Jogja untuk memfasilitasi para karyawannya pada pertengahan 2019, dengan plafon kredit Rp60 juta- Rp300 juta. Setelah diteliti pengajuan kredit kepada 150-an orang karyawan itu ternyata berisi identitas palsu.

"Kami beri waktu selama tujuh hari kepada terdakwa untuk menerima, pikir-pikir atau banding terhadap putusan ini," kata Djauhar.

Putusan ini juga lebih rendah dari tuntutan para JPU. Dalam sidang tuntutan beberapa waktu lalu, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 11 tahun dengan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Sarwo Edi mengatakan masih membahas lebih lanjut soal putusan majelis hakim itu. Nantinya penyitaan aset terdakwa atas putusan itu dilakukan secara bertahap. *(Yosef Leon)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005